

Analisis Ekonomi Politik Hilirisasi Sebagai Strategi Kemajuan dan Kedaulatan Negara Dalam Pemerintahan Prabowo–Gibran

**Felisius Andika Fatolosa Ndraha¹, Lalu Garin Hidayat¹, Barozi¹, Valentina Febbyola¹
Wahyunipah¹, M. Irawati Sakerebau¹, M Rakha, Zubairi¹**

(1) Magister Ilmu Pemerintahan STPM D “APMD” Yogyakarta, Indonesia
Email Korespondensi: ffatolosandra@gmail.com

Abstract: *Downstreaming of natural resources has become a strategic issue in Indonesia's economic development because for years the economy has relied on raw material exports, which are vulnerable to global price fluctuations and have low added value. This study aims to analyze downstreaming as an instrument of economic sovereignty and examine the continuity of this policy from the Joko Widodo era to the Prabowo-Gibran administration. The method used in this study is a qualitative literature study, utilizing various literature sources. The results show that downstreaming marks a significant shift from colonial and post-colonial patterns that position Indonesia in the global political economy. Within the political economy framework, downstreaming serves as a state instrument to overcome the resource curse, strengthen policy autonomy, and build long-term competitiveness through industrial integration, technological advancement, and broad job creation.*

Keywords: *Downstreaming Of Natural Resources, Economic Sovereignty, Political Economy, Industrial Policy, The Joko Widodo And Prabowo–Gibran Administrations.*

Abstrak: Hilirisasi sumber daya alam menjadi isu strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena selama bertahun-tahun perekonomian bergantung pada ekspor bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan rendahnya nilai tambah. Penelitian ini bertujuan menganalisis hilirisasi sebagai instrumen kedaulatan ekonomi serta mengkaji kesinambungan kebijakan tersebut dari era Joko Widodo hingga pemerintahan Prabowo – Gibran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka kualitatif, dengan memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilirisasi menandai pergeseran penting dari pola kolonial dan pasca-kolonial yang menempatkan Indonesia dalam ekonomi-politik global. Dalam kerangka ekonomi politik, hilirisasi berfungsi sebagai instrumen negara untuk mengatasi resource curse, memperkuat otonomi kebijakan, dan membangun daya saing jangka panjang melalui integrasi industri, peningkatan teknologi, serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

Kata Kunci: Hilirisasi Sumber Daya Alam, Kedaulatan Ekonomi, Ekonomi Politik, Kebijakan Industri, Pemerintahan Joko Widodo Dan Prabowo–Gibran.

Article Information: Submitted: 2026-1-13; Revised 2026-1-21; Accepted: 2026-1-27



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia memasuki fase strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menjadikan hilirisasi sumber daya alam sebagai fondasi transformasi struktural. Selama Indonesia Merdeka, persoalan sumber daya alam isu dominan yang tidak selesai-selesai diperbincangkan baik dari kalangan elit hingga Masyarakat umum. Sejak era Joko Widodo kebijakan ini dipertegas sebagai *blueprint* kebijakan ekonomi-politik di masa kepemimpinannya sebagai kunci kemajuan negara. Setelah Joko Widodo digantikan oleh Prabowo–Gibran, hilirisasi ditegaskan sebagai strategi kedaulatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global [1]

Indonesia memiliki posisi strategis dalam konteks transisi energi global. Permintaan dunia terhadap *critical minerals* meningkat pesat, terutama nikel sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik. Indonesia menguasai sekitar 21–25% cadangan nikel dunia, menjadikan negara ini pusat perhatian dalam persaingan geopolitik dan industri global [2]. Dalam kondisi tersebut, hilirisasi bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi instrumen politik untuk meningkatkan daya tawar negara dan transformasi pembangunan negara dilihat dengan kebijakan pemerintah sejak tahun 2023 telah memulai untuk melarang ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020, dan juga larangan ekspor bauksit pada 10 Juni 2023 yang menuai kritikan dari lembaga-lembaga internasional.

Hilirisasi ditujukan untuk mengatasi empat persoalan mendasar ekonomi nasional: rendahnya nilai tambah ekspor komoditas primer, ketergantungan pada pasar global, lemahnya sektor manufaktur, dan terbatasnya penerimaan negara dari sumber daya alam. Dapat dilihat dari Nilai ekspor produk nikel olahan melonjak drastis — dari hanya USD 4 miliar pada 2017 menjadi USD 33,81 miliar (Rp 504,2 triliun) pada 2022, atau naik 745% dan dengan melarang ekspor bijih mentah dan mewajibkan pembangunan fasilitas pengolahan seperti *smelter*, pemerintah mendorong industrialisasi yang lebih terintegrasi [3].

Hilirisasi dalam perspektif ekonomi politik tidak dapat dipahami sekadar sebagai kebijakan teknis ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasional. Lebih jauh, hilirisasi merupakan instrumen inti dari strategi state-led development, di mana negara mengambil peran dominan dalam mengarahkan industrialisasi, mengatur aliran investasi, serta menentukan sektor strategis yang wajib dikuasai—sebuah pola yang mencerminkan karakteristik intervensi negara sebagaimana terjadi pada era Orde Baru. Pendekatan ini sejalan dengan argumen Ha-Joon Chang [4] dalam teori *Developmental State*, yang menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi mustahil dicapai tanpa kapasitas negara untuk mengendalikan sumber daya strategis dan memitigasi ketergantungan pada fluktuasi pasar global serta dominasi modal asing. Namun, upaya penguatan peran negara ini sering kali berbenturan dengan realitas pasar internasional dan kepentingan politik domestik. Sebagaimana dicatat oleh studi Warburton [5] mengenai *resource nationalism* di Indonesia, kebijakan hilirisasi sering kali terjepit di antara ambisi kedaulatan nasional dan kebutuhan akan efisiensi modal.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Berdasarkan konteks tersebut, analisis ini secara spesifik berupaya membedah bagaimana hilirisasi diposisikan sebagai strategi kedaulatan ekonomi dalam menghadapi tekanan struktur ekonomi global, sekaligus menelaah bagaimana kesinambungan serta adaptasi kebijakan ini bertransisi dari era pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo–Gibran. Dengan menyandarkan analisis pada perbandingan teori ekonomi politik dan hasil penelitian terdahulu, tulisan ini bertujuan membedah apakah hilirisasi saat ini merupakan transformasi struktural yang berkelanjutan atau sekadar repetisi pola ekonomi ekstraktif yang dikemas dalam narasi baru.

Namun, hilirisasi juga merupakan arena kontestasi antara negara, korporasi domestik, dan investasi asing. Pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral membutuhkan modal sangat besar dan teknologi tinggi. Akibatnya, modal global khususnya dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan memegang peran signifikan dalam pendirian smelter. Pada 2023, lebih dari 60% total investasi dalam smelter nikel berasal dari perusahaan asing, terutama Tiongkok.

Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai siapa yang sesungguhnya menikmati nilai tambah dari hilirisasi tersebut. Secara konstitusional, mandat Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menekankan asas penguasaan negara atas sumber daya strategis demi kemakmuran rakyat, yang kemudian diperkuat oleh Pasal 34 mengenai tanggung jawab negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Namun, dalam tataran ekonomi politik, terdapat diskoneksi antara mandat normatif ini dengan realitas di lapangan.

Kajian terdahulu oleh Patunru & Rahardja [6] cenderung menyoroti bahwa kebijakan restriktif seperti larangan ekspor justru berisiko menimbulkan inefisiensi dan proteksionisme yang hanya menguntungkan segelintir aktor industri besar. Di sisi lain, studi Warburton [5] melihat fenomena ini sebagai manifestasi nasionalisme sumber daya yang lebih berorientasi pada legitimasi politik domestik. Di sinilah letak *research gap* atau celah penelitian ini: meskipun aspek efisiensi ekonomi dan populisme politik telah banyak dibahas, masih terdapat ruang kosong dalam analisis mengenai bagaimana mekanisme distribusi nilai tambah tersebut benar-benar diinternalisasi untuk memenuhi mandat kesejahteraan sosial dalam transisi kepemimpinan dari era Jokowi ke Prabowo-Gibran.

Secara hukum, pelaksanaan hilirisasi industri bahan tambang mineral diatur melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Kedua undang-undang itu menekankan pentingnya sinkronisasi penguasaan energi tak terbarukan oleh negara agar dapat menciptakan nilai tambah bagi bangsa dan negara, termasuk melalui kegiatan industri yang memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan anggaran negara. Pemerintah Indonesia diberi wewenang untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi sektor pertambangan serta berkewajiban menggunakan hasil pengelolaan tersebut sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Dengan kewenangan pengaturan tersebut, pemerintah berhak menetapkan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya mineral agar nilai ekonomisnya meningkat demi kemakmuran masyarakat Indonesia.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Prabowo sendiri, dalam bukunya *Paradoks Indonesia* [7], menyoroti fenomena *net outflow of national wealth*, di mana kekayaan nasional lebih banyak mengalir ke luar negeri daripada dimanfaatkan untuk pembangunan dalam negeri. Kritik ini menjadi fondasi politik-ekonomi bagi agenda hilirisasi yang kini dijalankan pemerintahannya. Dengan mengolah hasil tambang, perkebunan, dan perikanan di dalam negeri, pemerintah berharap dapat memperkuat posisi tawar Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai dasar pembangunan.

Mengenai kebijakan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam selama ini memberikan negara banyak kerugian disisi lain hilirisasi juga menghadirkan tantangan dari konflik agraria, kerusakan lingkungan dsb. Dalam hal ini pertumbuhan industri smelter juga memerlukan energi besar, lahan luas, serta infrastruktur pendukung. Maka dapat disimpulkan bahwa jika tata kelola yang tidak baik maka hilirisasi dapat melahirkan konflik dengan warga, ketimpangan wilayah, tekanan ekologis dan keuntungan terhadap elit nasional hingga ketergantungan baru terhadap modal dan teknologi asing.

Oleh karena itu, pendekatan ekonomi-politik menjadi penting untuk menganalisis hilirisasi pada pemerintahan Prabowo–Gibran. Analisis tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relasi kekuasaan, kepentingan aktor, dan dinamika dalam mewujudkan hilirisasi sebagai kunci dalam mencapai kedaulatan negara dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan *Bagaimana Hilirisasi Sebagai Kunci Kemajuan dan Kedaulatan Negara? Dan bagaimana Hilirisasi Prabowo Dalam Keberlanjutan Dari Era Jokowi?*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka kualitatif, dengan memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan lainnya. Artikel ilmiah dan jurnal bersumber dari *Google Scholar* dan beberapa sumber kredibel lainnya.

Kajian literatur dipahami sebagai proses penelusuran dan analisis kepustakaan melalui pembacaan kritis terhadap karya-karya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menyusun suatu kajian yang komprehensif mengenai isu tertentu [8]. Selain itu, studi literatur juga mencakup telaah terhadap landasan teoretis serta referensi yang menggambarkan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti.

Sebagai bagian dari pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan teknik *content analysis*. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, mengikuti model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman [9] Proses analisis mencakup tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data untuk menajamkan dan mengorganisasi data; penyajian data



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

(kategorisasi) untuk melihat pola hubungan; serta penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk memahami dinamika ekonomi politik dalam kebijakan hilirisasi.

PEMBAHASAN

Hilirisasi Sebagai Kunci Kemajuan dan Kedaulatan Negara

Indonesia sebagai negara yang memiliki anugrah sumber daya alamnya, melimpah terutama dalam sektor mineral dan batubara. Namun, dalam perkembangan negara ini memiliki kelemahan dalam memanfaatkan sumber daya alamnya, bertumpu pada ekspor bahan mentah. Menjadi negara yang rentan terhadap pembangunannya karena akan mengikuti perubahan yang fluktuatif dalam ekonomi pasar global sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dalam perkembangannya sejak 2009 Indonesia melalui UU No. 4/2009 menggeser kebijakan tambang dari ekspor bahan mentah ke hilirisasi—mengolah mineral menjadi produk bernilai tambah untuk meningkatkan pendapatan negara secara lebih berkelanjutan.

Jika ditarik ke belakang, Aktivitas pertambangan di Indonesia bermula dari praktik tradisional masyarakat lokal, seperti pertambangan emas di Sumatera Barat, Minangkabau tepatnya Gunung Ophir, serta perebutan emas di Sungai Batanghari yang digunakan sebagai alat tukar, senjata, dan arsitektur pada masa kerajaan [10]. meski belum semasif era kolonial Belanda ketika VOC sejak 1602 mulai mengembangkan perdagangan hasil tambang didorong ilmu pengetahuan Eropa; kemudian Hindia Belanda mendirikan *Mijnwezen di Batavia* (1850) yang dipindahkan ke Gedung Sate, Bandung (1920) sebagai *Dienst van den Mijnbouw* untuk laboratorium dan ahli geologi, sementara pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) tambang dioperasikan untuk kepentingan perang dunia namun tidak berkembang karena kekurangan tenaga ahli; setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia mengambil alih lembaga Jepang *Chisitsu Chosasho* dan mendirikannya kembali sebagai Poesat Djawatan Tambang dan Geologi pada 25 September 1945 guna mengoperasikan tambang sekaligus mendidik generasi muda, dan sejak kolonial Belanda terutama setelah Agrarische Wet 1870 sektor pertambangan menjadi arena penting dengan keterlibatan swasta melalui konsesi jangka panjang, hingga 1938 tercatat ratusan izin pertambangan dengan produksi utama timah, minyak bumi, dan batu bara [11]

Peralihan dari kolonial, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan menunjukkan betapa strategisnya pertambangan dan sumber daya alam sebagai fondasi ekonomi Indonesia [12]. Berlanjut masa setelah kemerdekaan tidak serta-merta mengubah struktur penguasaan SDA. Upaya nasionalisasi perusahaan asing pada era awal republik menghadapi berbagai kendala, baik politik maupun ekonomi [13]. Puncaknya terjadi pada masa Orde Baru, ketika pemerintah membuka kembali keran investasi asing secara masif melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Konsesi pertambangan kembali dikuasai oleh perusahaan raksasa internasional [14]. Kondisi ini mencerminkan apa yang dikemukakan oleh Susan Strange, bahwa negara sering berada dalam posisi tawar terbatas ketika berhadapan dengan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

kekuatan ekonomi global yang mengendalikan sumber daya strategis, teknologi, dan modal [15].

Ketergantungan terhadap komoditas mentah turut memperkuat fenomena *resource curse* sebagaimana dijelaskan Auty [16] maupun Sachs dan Warner [17]. Negara yang kaya SDA sering kali mengalami paradoks: kekayaan tidak berubah menjadi kesejahteraan yang merata karena struktur ekonominya tetap rapuh, kurang terdiversifikasi, dan bergantung pada rente komoditas yang volatil. Dalam konteks Indonesia, kenyataan ini terlihat dari bagaimana ekspor bahan mentah tidak pernah memberi dorongan signifikan bagi industrialisasi, sementara ketergantungan pada pasar global menghambat kemampuan negara dalam mengendalikan pertumbuhan jangka panjang.

Dari sinilah hilirisasi memperoleh relevansinya. Hilirisasi dipahami sebagai proses meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian mineral sebelum diekspor. Tilton berpendapat bahwa ekstraksi mineral telah menjadi basis utama bagi banyak sistem perekonomian [18]. Dengan adanya keunggulan tersebut, tentunya perlu adanya kebijakan yang dibuat untuk dapat memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Salah satu caranya adalah dengan cara hilirisasi. Menurut Paturnu dalam Sehardjo dkk, Hilirisasi adalah proses meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dan pemurnian sebelum dilakukan adanya ekspor [19]. Melalui hilirisasi, negara berusaha mengubah posisinya dalam rantai pasok global dari pemasok bahan mentah menjadi produsen komponen atau barang jadi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih besar.

Kebijakan negara mulai mengarah pada intervensi yang bersifat *state-led development* [20]. Larangan ekspor bijih nikel pada 2020 menjadi contoh paling tegas bagaimana negara memainkan perannya. Kebijakan ini memaksa industri global untuk memindahkan proses pemurnian ke Indonesia, sehingga investasi besar mengalir untuk pembangunan smelter dan industri turunan nikel. Dalam waktu singkat Indonesia naik menjadi aktor penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik. Hal ini membuktikan bahwa strategi industrialisasi berbasis hilirisasi dapat mengubah struktur ekonomi dalam waktu relatif singkat jika didukung regulasi yang konsisten [21].

Dalam konteks pemerintahan Prabowo–Gibran, hilirisasi ditegaskan kembali sebagai strategi besar menuju "kedaulatan ekonomi". Narasi ini menunjukkan bahwa hilirisasi kini melampaui fungsi ekonominya; ia menjadi instrumen geopolitik untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah kompetisi global atas sumber daya kritis seperti nikel, bauksit, dan tembaga [21]. Negara ingin memastikan bahwa kekayaan alam tidak lagi mengalir keluar dalam bentuk mentah, tetapi diproses, dimanfaatkan, dan diindustrikan di dalam negeri agar manfaatnya kembali bagi masyarakat.

Namun hilirisasi juga menghadapi tantangan besar. Ketergantungan terhadap teknologi dan modal asing masih sangat tinggi, terutama karena industri pemurnian mineral berteknologi tinggi belum sepenuhnya dikuasai Indonesia [22]. Banyak smelter masih bergantung pada investasi dan teknologi dari negara tertentu, yang dapat memunculkan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

risiko ketergantungan baru[23]. Selain itu, proses hilirisasi yang sangat energi-intensif menimbulkan beban lingkungan besar, terutama karena sebagian besar smelter ditopang oleh PLTU batu bara[24] Jika tidak diimbangi dengan transisi energi, hilirisasi justru dapat menciptakan masalah baru – ekologis yang serius.

Tantangan lain adalah risiko hilirisasi yang berhenti pada tahap awal. Jika Indonesia hanya berhenti pada pembuatan *intermediate goods* seperti feronikel atau NPI, nilai tambah yang diperoleh masih terbatas. Lompatan ekonomi baru akan terjadi ketika industri terus bergerak ke tahap lanjutan seperti prekursor, katoda, produksi sel baterai, hingga manufaktur kendaraan listrik[25]. Hilirisasi harus dikawal dengan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan riset teknologi agar tidak sekadar menjadi pergeseran dari ekspor mentah ke ekspor barang setengah jadi.

Hilirisasi adalah strategi penting untuk keluar dari ketergantungan historis pada komoditas mentah, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas institusi, kapasitas teknologi, dan komitmen pada keberlanjutan. Sejarah panjang eksploitasi SDA di Indonesia memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya selalu berada dalam pusaran relasi kuasa global, di mana negara sering kali memiliki posisi tawar terbatas terhadap modal dan teknologi asing. Implikasi ekonomi politik dari pengalaman ini jelas: tanpa tata kelola yang kuat dan diversifikasi ekonomi, hilirisasi berisiko mengulang pola ketergantungan lama. Sebaliknya, bila dijalankan dengan konsisten, hilirisasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, menggeser struktur kekuasaan dalam rantai pasok global, dan membuka jalan bagi transformasi industri yang lebih mandiri.

Hilirisasi Prabowo Dalam Keberlanjutan Dari Era Jokowi

Hilirisasi pada pemerintahan Prabowo–Gibran tidak lahir sebagai kebijakan baru yang terputus dari sebelumnya. Kelanjutan dari landasan kebijakan yang telah dibangun sejak era Joko Widodo. Ketika diawali dengan transformasi ekonomi-politik Indonesia mulai diarahkan pada Industrilisasi Sumber Daya Alam. Pada masa Jokowi, penguatan hilirisasi dimulai dengan dua langkah utama: (1) pelarangan ekspor bahan mentah secara bertahap, dan (2) pembangunan industri pemurnian (smelter) sebagai syarat kunci agar nilai tambah tetap berada di dalam negeri. Kebijakan tersebut dipayungi oleh revisi UU Minerba (UU No. 3/2020), peraturan turunan terkait TKDN, serta percepatan infrastruktur strategis seperti listrik, jalan industri, dan pelabuhan [26].

Ketika Prabowo mengambil alih kepemimpinan nasional, kerangka kebijakan hilirisasi tersebut telah relatif mapan. Smelter telah beroperasi di berbagai wilayah, industri pemurnian berkembang pesat, dan investasi global telah tertanam dalam skala besar. Hingga 2024, tercatat terdapat 147 smelter di Indonesia dengan realisasi investasi mencapai Rp1.245,8 triliun sejak 2020 hingga September 2024 [27]. Pemerintah pun menargetkan total investasi sebesar Rp 13.032 triliun selama periode 2025–2029 [28], dengan kontribusi dari proyek hilirisasi minerba diperkirakan mencapai US\$20 miliar dan diperluas dalam terhadap 28 komoditas.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Keberlanjutan kebijakan tersebut mencerminkan penguatan pendekatan *state-led development*, di mana negara berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Presiden, kementerian koordinator sektor ekonomi, kementerian teknis seperti ESDM dan Perindustrian, serta BUMN menjadi aktor dominan dalam menetapkan prioritas komoditas, desain insentif investasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan yang menjaga stabilitas regulasi dan kepastian investasi agar proyek hilirisasi yang telah berjalan dapat terus berlanjut.

Dalam fenomena keberlanjutan hilirisasi ini bersifat saling menopang. Negara melanjutkan peran aktifnya dalam menyediakan kepastian regulasi, insentif fiskal, serta percepatan pembangunan infrastruktur, sementara modal baik domestik maupun transnasional melanjutkan ekspansi industri pemurnian dan pengolahan lanjutan. Maka dalam konfigurasi ini, keberlanjutan hilirisasi Prabowo bukan semata pilihan kebijakan, tetapi konsekuensi dari komitmen negara terhadap modal yang telah berinvestasi besar sejak era Jokowi. Perubahan arah yang drastis justru berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik yang telah dibangun.

Namun, relasi negara-modal dalam hilirisasi juga membentuk pola ketergantungan baru. Industri pengolahan sangat bergantung pada modal besar, teknologi, dan akses pasar global yang sebagian besar dikuasai korporasi nasional dan transnasional. Ketergantungan ini menjadikan hilirisasi sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas, stabilitas iklim investasi, serta dinamika ekonomi internasional. Dengan demikian, hilirisasi tidak sepenuhnya menghapus ketergantungan eksternal, melainkan menggesernya dari ekspor bahan mentah ke industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang terintegrasi dalam rantai nilai global. Dalam perspektif teori ketergantungan dan *resource curse*, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki kapasitas pengaturan yang kuat, struktur ekonomi tetap menghadapi tantangan ketergantungan struktural.

Secara keseluruhan, hilirisasi Prabowo–Gibran dapat dipahami sebagai strategi ekonomi politik yang relatif stabil dan berkelanjutan, sekaligus instrumen untuk memperkuat kedaulatan negara. Kebijakan ini memperlihatkan keseimbangan antara peran negara sebagai pengarah pembangunan dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan investasi modal besar. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan negara untuk mengelola ketergantungan baru, memperkuat kapasitas industri nasional, serta mendorong diversifikasi ekonomi agar hilirisasi benar-benar menjadi strategi kemajuan dan kedaulatan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, hilirisasi dalam pemerintahan Prabowo–Gibran dapat dipahami sebagai strategi ekonomi-politik utama untuk memperkuat kedaulatan negara dan kemajuan ekonomi, sekaligus melanjutkan fondasi yang dibangun pada era Jokowi melalui integrasi



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

industri hulu-hilir, penguasaan teknologi, dan diversifikasi komoditas. Kebijakan ini menegaskan peran negara sebagai aktor dominan (*state-led development*) dalam mengarahkan investasi, menyediakan regulasi yang stabil, dan membangun infrastruktur strategis, sementara modal domestik dan transnasional melanjutkan ekspansi industri, menciptakan bentuk ketergantungan baru yang relevan dengan teori *resource curse* dan ketergantungan struktural.

Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian ekonomi politik pembangunan dan kebijakan industri dengan menunjukkan bagaimana negara berkembang dapat menggunakan hilirisasi sebagai instrumen untuk mengatasi paradoks ketergantungan sumber daya, meningkatkan kapasitas kedaulatan ekonomi, serta mendorong transformasi struktural dan diversifikasi industri.

Kontribusi akademis artikel ini terletak pada penyediaan kerangka analisis komprehensif yang menggabungkan teori *state-led development*, *resource curse*, dan ketergantungan struktural untuk menilai kesinambungan kebijakan, relevan untuk studi komparatif mengenai industrialisasi berbasis sumber daya alam dan strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang lainnya.

REFERENSI

- [1] Rir, "Hilirisasi Jadi Kunci Prabowo Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%," *CNN Indonesia*, 11 November 2024. Diakses: 27 Januari 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2024111121020-625-1165224/hilirisasi-jadi-kunci-prabowo-capai-target-pertumbuhan-ekonomi-8>
- [2] T. Nurrahim, "Indonesia Penghasil Nikel Nomor Satu di Dunia," *indonesia baik.id*, 2023. Diakses: 27 Januari 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-penghasil-nikel-nomor-satu-di-dunia>
- [3] V. N. Setiawan, "Gokil! Luhut Pamer Nilai Ekspor Nikel RI Melejit 745%," *CNBC Indonesia*, 14 Juni 2023. Diakses: 27 Januari 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230614173123-4-445948/gokil-luhut-pamer-nilai-ekspor-nikel-ri-melejit-745>
- [4] J. Emblemståg, "KICKING AWAY THE LADDER: DEVELOPMENT STRATEGY IN HISTORICAL PERSPECTIVE," *The International Journal of Learning Futures*, 2005.
- [5] E. Warburton, "Resource nationalism in Indonesia: Ownership structures and sectoral variation in mining and palm oil," *Journal of East Asian Studies*, vol. 17, no. 3, hlm. 285–312, Nov 2017, doi: 10.1017/jea.2017.13.
- [6] A. A. Patunru dan S. Rahardja, "Trade protectionism in Indonesia: Bad times and bad policy," 2015.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- [7] Prabowo Subianto, *Paradoks Indonesia: Pandangan Strategis Prabowo Subianto / Paradoks Indonesia dan Solusinya*. 2022.
- [8] “Menulis Kajian Literatur,” *Jurnal Etnosia*, Des 2016.
- [9] Prasanti Ditha dan Dewi Retasari, “Analisis Teori Firo Dalam Relasi Persahabatan Sebagai Kajian Komunikasi Antar Pribadi,” 2018.
- [10] B. B. Utomo, “Swarnadwipa Abad XIII-XIV Masehi Penggunaan Atas Sumber Emas di Hulu Batanghari (Sumatra Barat),” *Berkala Arkeologi*, vol. 14, no. 2, hlm. 221–226, Mei 1994, doi: 10.30883/jba.v14i2.728.
- [11] M. Badaruddin, “Dinamika Industri Migas dan Pertambangan di Indonesia,” 2018.
- [12] Walhi, “Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia | WALHI,” *Walhi*, 2021. Diakses: 31 Januari 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah-dan-regulasi-industri-pertambangan-di-indonesia>
- [13] A. Broto, H. Elfrida, A. R. Salokang, dan A. Hamidah, “Efektivitas Nasionalisasi dalam Menyeimbangkan Kepentingan Nasional dan Investasi Asing di Indonesia,” *Recital Review*, [Daring]. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasionalisasi-perusahaan-asing->
- [14] eni susanti, “PENANAMAN MODAL ASING SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1967-1981,” *Journal Pendidikan Sejarah*, vol. 4, no. 3, 2016.
- [15] S. Strange, “States, firms and diplomacy,” *Int. Aff.*, vol. 68, no. 1, hlm. 1–15, Jan 1992, doi: 10.2307/2620458.
- [16] R. Auty dan A. Gelb, “Political Economy of Resource-Abundant States,” *Resource Abundance and Economic Development*, Jan 2001, doi: 10.1093/0199275785.003.0008.
- [17] J.-P. Stijns, “Natural Resource Abundance and Economic Growth Revisited,” *Resources Policy*, vol. 30, hlm. 107–130, Jun 2005, doi: 10.1016/j.resourpol.2005.05.001.
- [18] J. E. Tilton dan J. I. Guzmán, *Mineral Economics and Policy*. London: Routledge, 2016.
- [19] I. Suhardjo, M. Suparman, J. Rosana, K. Y. Pangestu, dan P. Rahman, “Pengungkapan Aset Biologis, Ekonomi Global dan Hilirisasi Dapatkah Dewan Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan di Industri Agrikultur,” *Owner*, vol. 8, no. 4, hlm. 4767–4779, Okt 2024, doi: 10.33395/owner.v8i4.2269.
- [20] “Indonesia’s State-Led Development: Custodian of the National Interest, or Boondoggle? – Developing Economics.” Diakses: 31 Januari 2026. [Daring].



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tersedia pada: <https://developingeconomics.org/2020/01/29/indonesias-state-led-development-custodian-of-the-national-interest-or-boondoggle/>

- [21] “Indonesia Critical Minerals.” Diakses: 31 Januari 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.trade.gov/market-intelligence/indonesia-critical-minerals>
- [22] D. F. Sahl dan I. G. S. M. Djati, “Aspek Teknologi, Politik Kebijakan, dan Ekonomi dalam Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Nikel Indonesia pada Tahun 2020,” *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral*, vol. 6, no. 1, hlm. 21–31, 2025.
- [23] “Mau ke Mana Nikel Indonesia,” Kompas, 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kompas.id/artikel/mau-ke-mana-nikel-indonesia>
- [24] “Hilirisasi Pertambangan dan Krisis Pembangunan Keberlanjutan,” Kompas, 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kompas.id/artikel/hilirisasi-pertambangan-dan-krisis-pembangunan-keberlanjutan>
- [25] C. Sitohang, H. Azis, dan M. S. Hafiz, “Hilirisasi Komoditi Mineral: Studi Kasus Nikel di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, vol. 3, no. 2, hlm. 1–12, 2025.
- [26] K. E. dan S. D. Mineral, “Hilirisasi sebagai Langkah Awal Perubahan Indonesia dari Negara Berkembang Menjadi Negara Industri Maju,” Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20241203-hilirisasi-sebagai-langkah-awal-perubahan-indonesia-dari-negara-berkembang-menjadi-negara-industri-maju>
- [27] M. of E. and M. Resources, “Pemilik Cadangan Nikel dan Bauksit Terbesar di Dunia, Ini yang Dilakukan Indonesia,” Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesar-di-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia>
- [28] S. N. R. Indonesia, “Pemerintah Targetkan Rp13.032 Triliun Investasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen,” Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025. [Daring]. Tersedia pada: https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_targetkan_rp13032_triliun_investasi_untuk_dorong_pertumbuhan_ekonomi_8_persen



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.